

DISERTASI

**PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT
YANG BERKEADILAN TERHADAP NARAPIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PEMASYARAKATAN**

***EQUITABLE GRANTING OF REMISSION AND PAROLE
TO INMATES UNDER CORRECTION LAW***



**IMAM BASOFI USMAN
B013171027**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT
YANG BERKEADILAN TERHADAP NARAPIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi:
ILMU HUKUM**

Disusun dan Diajukan Oleh:

IMAM BASOFI USMAN

B013171027

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN DISERTASI

**PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT YANG
BERKEADILAN TERHADAP NARAPIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN**


Disusun dan diajukan oleh:

**IMAM BASOFI USMAN
B013171027**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 13 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Promotor,




Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001

Ko-Promotor,

Ko-Promotor,




Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002




Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum,




Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Imam Basofi Usman

Nomor Induk Mahasiswa : B013171021

Program Studi : Ilmu Hukum / S3 (Program Doktor)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah/Disertasi yang berjudul **PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT YANG BERKEADILAN TERHADAP NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN**, benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022

Yang Memuat Pernyataan



(Imam Basofi Usman)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mulia atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan hasil penelitian Disertasi ini dengan judul "*Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang Berkeadilan terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Penyelesaian tulisan ini, saya sangat menyadari bahwa banyak do'a, dukungan, dan bantuan dari semua pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada kedua orang tua ayahanda Alm. Andi Usman T dan Puang Karo, mertua Ayahanda H. Mappasulle, S.Pd. dan Ibunda Hj. Syamsiah Nur, S.Pd., istri Sukma, S.Pd., M.Pd. serta anak saya Andi Patih Raga Usman.

Tersusunnya disertasi ini, penulis mengucapkan terimakasih dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H, bapak Prof. Dr. H. Muhadar, S.H., M.Si, bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, selaku tim promotor yang telah meluangkan waktunya berkenan memberi bimbingan, arahan dan masukan bagi tersusunnya disertasi yang layak untuk disajikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim. S.H., M.H., M. Si., CLA, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, koreksi dan saran-saran yang sangat berguna bagi perbaikan disertasi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Lembaga Penjamin Dana Pendidikan (LPDP) yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program doktor (S3) dengan bantuan biaya melalui program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kepada para pimpinan Universitas Hasanuddin Makassar, bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku rektor, bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P sebagai dekan fakultas hukum, ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si selaku ketua program studi S3 ilmu hukum beserta seluruh staf khususnya pak Ully, pak Hakim, pak Hasan dan

seluruh staf lainnya yang telah banyak membantu terutama dalam pelayanan prima yang sangat ramah, santun dan maksimal dalam hal pengurusan administratif selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Rektor, Dekan dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada teman seperjuangan penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2017 ganjil, baik kelas A maupun kelas B yaitu Isna, Almarhumah Puspita Nirmala, Nurhaedah, Darmawaty, Maemanah, Mira Nila, Andi Sri Resky, Nurul Miqat, Rafika Nur, Almarhumah Nurdiyana, Handar, Syafaat, Mustawa Nur, Dirga, Musakkir, Octo, Rifai, Rahim, Amiruddin, Amrianto, Ansar, Kamal, Imran, Adhe, Adrian.

Semoga disertasi ini memberikan banyak manfaat dan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, Agustus 2022

IMAM BASOFI USMAN

ABSTRAK

IMAM BASOFI USMAN. Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang Berkeadilan terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-undang Pemasyarakatan. (dibimbing oleh M. Syukri Akub, Muhadar, dan Amir Ilyas).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perwujudan keadilan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi, (2) pengaturan terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi, dan (3) konsep ideal terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan dogmatik, dan pendekatan konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan teknik studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perwujudan keadilan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam hal pembebasan bersyarat melalui pendekatan *equality before the law* belum mencerminkan keadilan bagi narapidana korupsi, karena terdapat perbedaan kedudukan antara narapidana korupsi dengan narapidana pada umumnya dalam hal pemenuhan hak pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, (2) pengaturan terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi pada tataran regulasi terdapat pertentangan norma yang mengatur terkait dengan pemenuhan hak narapidana korupsi untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat, (3) konsep pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi terdapat kedudukan yang seimbang dalam pembinaan.

Kata Kunci: Pemberian Remisi, Pembebasan Bersyarat, Narapidana

ABSTRACT

IMAM BASOFI USMAN. Equitable Granting of Remission and Parole to Inmates Under Correction Law. (Supervised by M. Syukri Akub, Muhadar, and Amir Ilyas).

This research aims to find out: (1) the realization of justice in the provision of remission and parole to convicts of corruption crimes, (2) arrangements for the provision of remission and parole to convicts of corruption crimes, and (3) ideal concepts related to the provision of remission and parole to convicts of corruption crimes.

This research uses a type of normative legal research with a philosophical approach, a dogmatic approach, and a concept approach. Data collection is done through library studies with document study techniques. Data analysis is done with qualitative descriptive methods.

The results of this study show that (1) the realization of justice in the provision of remission and parole to convicts of corruption crimes in terms of parole through an equality before the law approach has not reflected justice for corruption convicts, because there is a difference in the position between corruption convicts and inmates in general in terms of the fulfillment of parole rights, (2) arrangements for the granting of remission and parole to corruption. Convicts of corruption crimes at the regulatory level there is a conflict of norms that regulate related to the fulfillment of the right of corruption convicts to get the right of remission. and parole, (3). in terms of granting remission and parole to corruption convicts there is a balanced position in the construction.

Keywords: Granting Remission, Parole, Corruption Inmates

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	17
1. Teori Hukum	17
2. Teori Keadilan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	30
3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	32
4. Bentuk Tindak Pidana Korupsi	35

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan	40
D. Tinjauan Umum Tentang Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan	56
1. Sistem Pemasyarakatan	56
2. Narapidana	70
3. Remisi	80
4. Pembebasan Bersyarat	95
E. Kerangka Pemikiran	106
1. Kerangka Pikir	106
2. Bagan Kerangka Pikir	110
3. Definisi Operasional	111

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	113
B. Pendekatan Penelitian	114
C. Jenis dan Sumber Data	115
D. Teknik Pengumpulan Data	115
E. Teknik Analisis Data	116

IV. PEMBAHASAN

A. Perwujudan Keadilan dalam Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Korupsi	117
1. Persamaan Kedudukan	117
2. Persamaan Kesempatan	151

B. Pengaturan Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Korupsi	178
1. Pengaturan Pemberian Remisi terhadap Tindak Pidana Korupsi	178
2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Korupsi	204
C. Konsep Ideal Terkait Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Yang Berkeadilan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi	223
1. Konsep Ideal Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi	226
a. Hak yang Diberikan Undang-Undang	226
b. <i>Equality before the Law</i>	240
2. Konsep Ideal Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi	246
a. Hak yang Diberikan Undang-Undang	246
b. <i>Equality before the Law</i>	264
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	275
B. Saran	276
DAFTAR PUSTAKA	278

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia daritahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30

tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif.¹

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi². Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), 2002

² Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), halaman 124.

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajarela.

Realitas ini membuat penanganan korupsi di Indonesia menjadi begitu *extraordinary*. Tidak hanya dari sisi produk hukumnya, tetapi juga dari penegak hukumnya. Bahkan Presiden secara resmi mencanangkannya dan masuk dalam agenda kerjanya untuk memberantas korupsi. Namun, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia seolah-olah tidak berarti. Produk hukum yang ada, komisi yang dibentuk, kesadaran masyarakat akan bahaya masyarakat akan bahaya korupsi, tetap saja tidak merubah keadaan, korupsi tetap menjadi *common enemy* (musuh bersama bagi masyarakat).³

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kebijakan hukum

³ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

pidana lainnya terkait tindak pidana korupsi. Upaya memberantas korupsi terus dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 lebih memperketat syarat-syarat pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang tertuang di dalam Pasal 34 A terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat dewasa ini mengalami berbagai macam penolakan dikarenakan didalamnya mencantumkan sebuah pengetatan dalam memberikan pembebasan bersyarat, pengetatan di dalam peraturan tersebut bersifat diskriminasi antara pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana khusus dengan narapidana tindak pidana umum.

Pada kasus tindak pidana umum, yang dirugikan hanya satu individu saja. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat luas. Sehingga, cara-cara yang luar biasa patut

diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah dengan pengetatan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Koruptor harusnya diberi hukuman maksimal, tanpa pembebasan bersyarat. Mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat, sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya dimiskinkan dan kalau perlu diberi sanksi sosial.

Memang penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan termasuk mendapat remisi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara.

Banyak pihak yang khawatir kebijakan pemerintah yang tidak terkontrol dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap tindak pidana korupsi ini rentan disalahgunakan. Fasilitas pembebasan bersyarat ini potensial dijadikan proyek oleh aparat pemerintah dan para mafia hukum. Mudahnya koruptor mendapatkan pembebasan bersyarat merupakan indikasi awal. Dugaan tersebut diperkuat dengan maraknya praktik suap di penjara. Sebagaimana modus mafia penjara yang terungkap selama ini, bahwa ada praktik suap-menyuap antara terpidana dengan petugas penjara, misal kasus suap Gayus Tambunan ke petugas rumah tahanan Mako Brimob, kasus sel mewah Artalyta Suryani dan joki narapidana Kasiyem di Bojonegoro.

Selain itu, berbagai keanehan dalam pemberian pembebasan bersyarat selama ini menunjukkan bahwa ada yang bermasalah dalam kebijakan tersebut.

Hal itu terjadi, karena perilaku korupsi juga telah melanda para penegak hukum bahkan menembus ranah peradilan. Istilah mafia peradilan dibuat untuk menyebut para penegak hukum yang “berdagang hukum”. Penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan menghadapi korupsi justru gagal dalam membawa nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Peradilan yang seharusnya menjerakan koruptor, justru malah memberikan kelegaan. Bahkan Daniel Kaufmann dalam laporannya menyebutkan bahwa tingkat korupsi di peradilan Indonesia ialah paling tinggi di antara negara-negara Ukraina, Rusia, Venezuela, Kolombia, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei.⁴ Korupsi telah terjadi diperadilan diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum.

Hakim sebagai seorang yang pekerjaannya berintikan keadilan seharusnya berempati terhadap rakyat yang telah menjadi korban korupsi. Bukan justru berbelas kasihan terhadap para pelaku korupsi, sehingga mereka dijatuhi hukuman ringan belum lagi dipotong remisi dan bahkan setelah menjalani pidana dua pertiga masa pidananya, koruptor dapat melenggang bebas karena mendapat pembebasan

⁴ Hartiningsih, Maria, 2011, *Korupsi yang memiskinkan*, Kompas, Jakarta hlm

bersyarat dengan syarat telah berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan di lembaga permasyarakatan. Ketidakadilan inilah yang semakin mengusik rakyat, sehingga timbullah reaksi untuk meniadakan sistem remisi dan pelepasan bersyarat bagi para koruptor. Sebenarnya masalah bukan terletak dari remisi dan pelepasan bersyaratnya tapi bagaimana mekanisme pemberiannya serta teguhnya hakim dalam memberikan hukuman kepada para koruptor.

Jadi ketika, hakim berani untuk menerobos bunyi undang-undang dengan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap koruptor, maka remisi dan pembebasan bersyarat tidak akan berarti apa-apa. Tidak tegaknya hukum dalam memberantas korupsi menurut M. Syamsudin ialah kecenderungan pola pikir hakim yang mengikuti pola berpikir positivisme hukum yang hanya menekankan pada ukuran-ukuran formal teks aturan.⁵ Pola pikir seperti ini mengakibatkan sulitnya untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sehingga banyak sekali koruptor yang bebas atau dihukum dengan hukuman yang paling ringan, dan pada saat menjalani masa pidana mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Hal tersebut tidak dapat memberikan efek jera terhadap koruptor yang merupakan salah satu tujuan pembedaan.⁶

⁵ *Ibid*, hlm 30

⁶ Yesmil anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung. hlm. 9.

Bila seorang koruptor dinyatakan bersalah dan kemudian harus melalui masa tahanan, rutan lembaga pemasyarakatan memberikan segala macam kemudahan. Selain kemungkinan untuk mendapatkan grasi, hal yang paling umum terjadi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada para koruptor.

Upaya penanggulangan kejahatan, lembaga permasyarakatan merupakan lembaga pembinaan bagi pelanggar hukum. Untuk itu lembaga permasyarakatan harus menangani narapidana dengan seksama. Apabila lembaga permasyarakatan tidak serius, maka opini masyarakat yang menyatakan lembaga permasyarakatan sebagai “sekolah kejahatan” akan menjadi kenyataan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa proses pemberian hak pembebasan bersyarat yang dapat dilakukan beberapa hal menyebabkan masa pembedaan yang seharusnya dijalani seseorang narapidana menjadi banyak berkurang. Kenyataan ini menimbulkan pandangan pada masyarakat luas bahwa dilihat dalam konteks penegakan hukum telah terjadi perlakuan yang istimewa bagi narapidana tertentu yang seolah-olah penuh dengan bonus dan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat artinya perlakuan istimewa bisa dinikmati setiap narapidana apabila melakukan kolusi dengan petugas yang terkait dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini.

Sebagai bentuk penyimpangan dalam bentuk pemberian pembebasan bersyarat terhadap koruptor yang telah menghilangkan makna efek jera dalam pemberantasan korupsi, sampai sejauh ini tidak terlihat langkah sungguh-sungguh untuk mencegahnya secara sistematis. Karenanya, gagasan melakukan dan menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang *extra-ordinary* dalam proses penegakkannya berubah menjadi penanganan setengah hati.

Sebenarnya pembebasan bersyarat bagi narapidana telah diatur dan dibenarkan dalam hukum. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Secara umum, pembebasan bersyarat diberikan berdasar dua syarat, yakni berkelakuan baik selama di penjara dan telah menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan, tetapi bagi narapidana korupsi berlaku ketentuan khusus. Dalam Pasal 43A (1) PP No. 99 Tahun 2012 menentukan bahwa Pemberian Pembebasan bersyarat untuk narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan

terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan.

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yg di lakukanya.
- b. Telah menjalani sekurang- kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) mas pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan.
- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib di jalani dan
- d. Telah menunjukkan kesadran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar.
 1. Kesetian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara asing.

Ketentuan ini juga berlaku bagi narapidana kasus terorisme, narkoba dan precursor narkoba psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Namun dalam hal berkelakuan

baik, syarat ini di anggap terlalu subyektif dan rentan untuk disalahgunakan. Banyak pakar hukum yang mempertanyakan syarat berkelakuan baik. Perbuatan baik selama di penjara juga menjadi alasan kuat mengapa nara pidana tindak pidana korupsi bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tetapi sayangnya, perbuatan baik yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut berlaku untuk semua narapidana, baik koruptor, maling ayam, pembunuh, pemerkosa, maupun perampok. Padahal secara umum, koruptor memiliki perbedaan status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang lebih tinggi daripada pelaku kejahatan jalanan. Itu mengapa korupsi dikatakan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat mempunyai status tinggi dalam pekerjaan, bukan kerah biru (*blue collar crime*) yang tindakan kejahatannya identik dengan kekerasan.

Dalam pemberian pembebasan bersyarat, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana terutama narapidana korupsi selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian pembebasan bersyarat yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan pembedaan itu sendiri.

Berbagai dugaan negatif yang muncul di masyarakat terkait pembebasan bersyarat yang syarat dengan isu kolusi tersebut perlu dikaji kebenarannya. Selain telah terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat, pada hakikatnya pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana dan menjadi perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem permasyarakatan. Oleh karena itu, berbagai aspek berkaitan dengan pemberian hak atas pembebasan bersyarat menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya dalam bentuk disertasi yang berjudul “Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang Berkeadilan Terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-undang Pemasyarakatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perwujudan keadilan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pengaturan terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana tindak pidana korupsi?

3. Bagaimanakah Konsep Ideal terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya, untuk kepentingan penulisan disertasi ini, penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi perwujudan keadilan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi
- b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana tindak pidana korupsi.
- c. Untuk menganalisis dan menemukan Konsep Ideal terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subyektif dari penelitian adalah sebagai sarana untuk mendapatkan data dalam rangka penyusunan disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang berkeadilan bagi narapidana korupsi di Lapas dan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum
- b. Sebagai kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam hal proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang berkeadilan terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan lainnya tidak ditemukan penulisan Disertasi atau Karya Ilmiah yang bertemakan Pembebasan Bersyarat, namun telah ada penulisan Disertasi atau Karya Ilmiah yang terkait dengan remisi, adalah sebagai berikut.

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Amalia Amina Pratiwi,⁷ (Disertasi) dengan judul sistem Pembinaan Narapidana dalam mewujudkan Pembinaan Berbasis Masyarakat
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Achmad Surya⁸, (Disertasi) dengan Judul “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Perasyarakatan Klas IIB Sleman”.
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Widya Puspa Rini Soewarno⁹ (Tesis) dengan judul “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan”. Pemasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah :

Berdasarkan ketiga penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang kebijakan pemerintah terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap tindak pidana korupsi. Akan tetapi penelitian tersebut

⁷ Amalia Amina Pratiwi, 2017, Sistem Pembinaan Narapidana dalam mewujudkan Pembinaan Berbasis Masyarakat, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

⁸ Achmad Surya, 2012, Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Perasyarakatan Klas IIB Sleman, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

⁹ Widya Puspa Rini Soewarno, 2012, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pamasyarakatan. *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu: ketiga penelitian tersebut lebih terfokus kepada kebijakan pemerintah terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi dan dalam hal ini ketiga penelitian tersebut masih berdasarakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan kedua penelitian tersebut, karena penelitiannya berbeda yaitu penulis lebih fokus terhadap Analisis Perbandingan Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan ke 2 (dua) atas peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Hukum

Perspektif historis, embrio tentang gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, seperti yang dikutip oleh Herman Bakir, ketika Plato mengintroduksi konsep *Nomoi* sebagai karya tulis ketiga yang dibuat pada usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertamanya, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah Negara hukum. Dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah didasarkan pada peraturan hukum yang baik. Pemikiran Plato tentang Negara hukum tersebut adalah usntuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa Negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang dapat mebuat penderitaan bagi rakyat.¹⁰ Kemudian berawal dari pemikiran tersebut, berkembanglah konsep *continental* dan *rechtsstaat*, konsep *Anglo Saxon*, dan *the rule of law* serta konsep-konsep lainnya.¹¹

Gagasan Plato tentang Negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles (muridnya), yang menuliskan dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, dalam Mohammad Tahir Azhari, suatu

¹⁰ Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 26.

¹¹ Mohammad Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 73-74.

Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum;
2. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
3. Pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan-tekanan yang dilaksanakan pemerintah.¹²

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi Negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan Negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga Negara serta perlindungannya. Meskipun tidak semua Negara yang memiliki konstitusi diilhami oleh semangat individualisme, namun semangat untuk melindungi kepentingan individu dan warganya melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah Negara-negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari Negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi

¹² *Ibid*, h. 25.

manusia. Atas dasar itulah keberadaan konstitusi dalam suatu Negara merupakan (kemutlakan) *condition sine qua non*.

Teori atau konsepsi Negara hukum (*rechtsstaat*) lahir pada abad ke 17 dan 18 bersumber pada penganut aliran hukum alam. Teori Negara hukum muncul sebagai reaksi dari absolutisme kekuasaan yang melahirkan Negara kekuasaan (kerajaan). Raja (penguasa) harus dibatasi kekuasaannya agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pembatasan kekuasaan itu melalui hukum yang lebih tinggi dari kekuasaan raja (penguasa), prinsip ini dikenal dengan istilah supremasi hukum. Semua tindakan penguasa Negara tidak boleh sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan hukum yang berlaku, adanya pembagian kekuasaan Negara, dan kekuasaan yudikatif dipisahkan dari penguasa (Krabbe, Locke, Montesquieu).¹³ Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, yang artinya memberi perlindungan kepada masyarakat : antara hukum dan kekuasaan ada hubungan yang timbal balik.¹⁴

Marjane Termoshizen, membedakan dua pengertian Negara hukum, yaitu Negara Hukum dalam arti sempit dan Negara Hukum dalam arti luas :

- a. Negara hukum dalam arti sempit (*Rule of Law in the narrow sense*) adalah negara yang didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau

¹³ Muktie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Malang, h. 19.

¹⁴ *Ibid*, h. 7.

undang-undang (seperti di Jerman disebut *Gesetzstaat*, di Belanda disebut *Wetstaat*, di Indonesia dinamakan Negara Undang-Undang);

- b. Negara hukum dalam arti luas (*Rule of law in the broad sense*) adalah suatu Negara yang idealnya menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam dimensi hukum yang adil, ditekankan pada elemen konstitusi dan judicial review (pengujian undang-undang).¹⁵

Merujuk pada istilah dan pengertian Negara hukum tersebut diatas, Negara Indonesia sebagaimana tersurat dan tersirat dalam penjelasan Pasal UUD 1945 (sebelum amandemen) dipengaruhi oleh konsepsi Eropa Kontinental yakni *Rechtsstaat*, karena pengaruh panjang berlakunya hukum kolonial Belanda, di dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ini berarti, pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya tunduk dan dibatasi oleh aturan hukum.¹⁶

Hukum yang berlaku dalam suatu Negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yang memang dikehendaki oleh rakyat.

¹⁵ Marjane Thermosheizen, 2004, Art, *The Concept Rule of law*, dalam Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3, Tahun II, November, Jakarta, h. 103.

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Pers, Malang, h. 126.

Selanjutnya persyaratan teoritis bagi Negara yang didasarkan atas hukum harus terpenuhi dalam pengertian:

- a. Ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan;
- b. Ada suatu mekanisme kelembagaan yang demokratis;
- c. Ada suatu sistem tertib hukum;
- d. Ada kekuasaan kehakiman yang bebas.¹⁷

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan belaka. Franz Magnis Suseno, berpendapat bukan negara kekuasaan antara lain adalah fungsi kejaksaan harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan memberi kemanfaatan pada masyarakat. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus benar dan adil. Paham negara hukum Indonesia yang berdasarkan teori distribusi (pemisahan) kekuasaan dan distribusi fungsi kekuasaan.¹⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan-gagasan tersebut melahirkan konsep negara hukum formal yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, dan konsep negara hukum material oleh J. Stahl. Demikian pula, Albert Venn Dicey mengajukan konsepnya tentang *the rule of law* ada 3 (tiga) elemen atau unsur *the rule of law*, yaitu

¹⁷ Padmo Wahjono, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10.

¹⁸ Frans Magnis Suseno, 2009, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 295. (selanjutnya disebut Frans Magnis Suseno I)

- a. Keunggulan mutlak hukum;
- b. Persamaan di hadapan hukum; dan
- c. Konsep yang berdasarkan konstitusi adalah hasil pengakuan hak-hak individual oleh para hakim.¹⁹

Menurut H.W.R. Wade, mengidentifikasi ada 5 (lima) aspek *the rule of law* yaitu:

- a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
- b. Pemerintah harus berperilaku dengan suatu bingkai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
- c. Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
- d. Harus seimbang (*even handed*) antara pemerintah dan warga negara; dan
- e. Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.²⁰

Dalam pengertian *rechtsstaat*, dengan merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh Julius Stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia *grondrechten*, adanya pembagian kekuasaan *scheiding van machten*, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang *wetmatigheid van bestuur*, dan adanya

¹⁹J.J. Rousseau, 1972, *De Contract Social*, Book I, ch. IV, Ronald Grimsley, Oxford, h. 37.

²⁰H.W.R. Wade, 1984, *Administrative Law*, Oxford, h. 22-24.

peradilan tata usaha negara *administratieve rechtspraak*. Sementara dalam tradisi Anglo Saxon, seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey, suatu negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum *supremacy of law*, persamaan di depan hukum *equality before the law*, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak *due process of law*.²¹

Supremasi hukum berarti warganegara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule of law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*). Kaitannya dengan *due process of law*, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah hasil dari keputusan pengadilan, dan parlemen sebagai simbolisasi raja dan demos atau warga, khusus mengenai mekanisme pelaksanaan

²¹ Jimly Ashiddiqie, 2003, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 52.

kekuasaan. Jadi konstitusi yang berisikan jaminan hak-hak pribadi warganegara merupakan hasil dari hukum umum Negara.²²

UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Pemerintah dilaksanakan berdasarkan konstitusi (hukum dasar/ *grundnorm*), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut yaitu adanya tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga Negara Indonesia, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang seadil-adilnya.

Suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno, adalah didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan

²² A.V Dicey, 2008, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Nusamedia, Bandung, h. 262.

perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi.²³

2. Teori Keadilan

Bentangan tentang teori keadilan yang dikaitkan dengan konsepsi hukum memang tidak tunggal. Trio filsuf Athena (Socrates, Plato, dan Aristoteles), menekankan aspek keadilan. Hakekat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Isi kaidah hukum haruslah adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika dihadapkan ketidakadilan.²⁴ Bagi Socrates keadilan merupakan inti hukum. Plato juga demikian, hakekat asasi dari hukum adalah *dikaioisune* (keadilan: keutamaan rasa tentang yang “benar”, ‘baik’, dan ‘pantas’). Aristoteles menghubungkan keadilan (sebagai hakekat hukum) dengan kebahagiaan manusia (*eudaimonia*). Mutu hukum ditentukan oleh kapasitasnya menghadirkan kebahagiaan bagi manusia.²⁵

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan Gustav Radbruch, bahwa hukum adalah sebagai pengemban nilai keadilan, dan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai

²³ Frans Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 295. (selanjutnya disebut Frans Magnis Suseno II)

²⁴ Bernard L Tanya, dkk, *Op.Cit.*, h.219.

²⁵ *Ibid.*, h. 220.

keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normative sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan normative karena berfungsi sebagai prasarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermataabat. Kemudian menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur system hukum positif. Kapada keadilan-lah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsure mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁶

Menurut Plato, apabila pemegang kekuasaan negara adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *Theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Bentuk negara yang pemerintahannya dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai dengan keadilan orang arif tersebut. Bila ini yang terjadi, maka hukum tidak diperlukan.²⁷

John Rawls menyampaikan bahwa peran keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial. Sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Demikian tentang keadilan, bisa saja ketika dibuat suatu Undang-undang dan disahkan saat itu dianggap benar, setelah berjalannya waktu terjadi perubahan pemikiran karena ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial dan yuridis serta perkembangan pemikiran masyarakat. Oleh

²⁶ *Ibid*, h. 129-130.

²⁷ *Ibid*. h. 40-41.

karena itu semestinya direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.²⁸ Berdasarkan teori hukum alam, hakekat hukum adalah adil, sehingga hukum itu haruslah adil. Keadilan adalah suatu keadaan yang mencerminkan adanya keserasian antara hukum yang dicita-citakan dengan hukum yang berlaku.²⁹ Keadilan sendiri merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kapastian hukum dan juga kemanfaatan.³⁰

Dikaitkan dengan penulisan disertasi ini, tujuan hukum adalah keadilan, maka tujuan dibentuknya suatu hukum dalam bentuk perundang-undangan haruslah adil. Adil dalam arti semua masyarakat baik golongan ekonomi atas sampai ke golongan ekonomi lemah merasakan keadilan atas suatu peraturan-perundang-undangan tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*stafbaar feit*" Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa

²⁸ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, h. 3.

²⁹ R Otje Salman, 1987, *Ikhtiar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, h. 74.

³⁰ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., h. 154.

yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Menurut Moeljatno³¹ tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian *strafbaar feit* menurut Simons sebagaimana di kutip Evi Hartanti³² dalam rumusannya adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Rumusan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", maksudnya bahwa "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : "Tiada suatu

44. ³¹ Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.

³² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .5.

perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut.³³

Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis "Tiada pidana tanpa kesalahan".³⁴

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum Pidana. Tindak Pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Barda Nawawi Arief menyatakan tindakan pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.³⁵

Menurut Wirjono Projodikoro, "Bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang

33

Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 20.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua)³⁶ yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang di larang oleh Undang- Undang
- b. Orang yang melanggar larangan itu

Pada perundang-undangan tindak pidana sering disebut dengan berbagai istilah seperti: perbuatan pidana (UU Drt 1951 No. 1), peristiwa pidana (Konstitusi RIS maupun UUDS 1950) dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut "delik". Istilah lain menunjuk kepada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan lain sebagainya.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara.³⁷

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam

³⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 38.

³⁷ KPK RI. 2006. *Memahami Untuk Membasmi "Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : KPK RI, hlm. 16

tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2;
- 2) Pasal 3;
- 3) Pasal 5 ayat (1) huruf a;
- 4) Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- 5) Pasal 5 ayat (2);
- 6) Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- 7) Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- 8) Pasal 6 ayat (2);
- 9) Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- 10) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- 11) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- 12) Pasal 7 ayat (1) huruf d;
- 13) Pasal 7 ayat (2);
- 14) Pasal 8;
- 15) Pasal 9;
- 16) Pasal 10 huruf a;
- 17) Pasal 10 huruf b;
- 18) Pasal 10 huruf c;
- 19) Pasal 11;
- 20) Pasal 12 huruf a;
- 21) Pasal 12 huruf b;
- 22) Pasal 12 huruf c;
- 23) Pasal 12 huruf d;
- 24) Pasal 12 huruf e;
- 25) Pasal 12 huruf f;
- 26) Pasal 12 huruf g;
- 27) Pasal 12 huruf h;
- 28) Pasal 12 huruf i;
- 29) Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan
- 30) Pasal 13.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, dasar pemikiran tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan apakah Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi layak disebut sebagai aturan hukum pidana khusus.

3. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Beberapa faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi (Tipikor), antara lain :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang di perlukan untuk membendung korupsi
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataanya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia di lakukan oleh para koruptor yang memeiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat di katakan kurang tepat
- d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di indonesia, para pelakunya bukan di dasari pada kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.

- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan Masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.³⁸

Faktor- faktor korupsi yang di kemukan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut:

1. Andi Hamza, mengemukakan penyebab korupsi adalah
 - a. Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat
 - b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
 - c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi
 - d. Modernisasi mengembang biakkan korupsi.³⁹
2. Syed Hussein Alatas sebagaimana di kutib Edi Yunara sebab-sebab terjadinya korupsi
 - a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan

³⁸ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 11.

³⁹ Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana khusus*, Rineka cipta, jakarta, hlm. 18.

- b. Kelemahan pengajaran- pengajaran agama dan etika
- c. Kolonialisme, di mana suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang di perlukan untuk membendung korupsi
- d. Kurangnya pendidikan
- e. Tiadanya tindak hukuman yang keras
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi
- g. Struktur pemerintahan
- h. Perubahan radikal, diman tatkala suatu sitem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul penyakit transisional
- i. Keadaan masyarakat, dimana korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.⁴⁰

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadaran untuk melakukan sebab- sebab melakukan korupsi antara lain:

- a. Sifat tamak manusia
- b. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan
- c. Penghasilan Kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar
- d. Tidak mau bekerja keras
- e. Ajaran-ajaran agama kurang di terapkan secara benar.

⁴⁰ Edy Yunara, 2005 *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

3. Faktor penyebab “*top hat crimes*” oleh spinellis adalah:

- a. *Opportunities*
- b. *their belief that they will not be discovered or punished,*
- c. *the existence of gray fields between criminality and legality,*
- d. *the various techniques of neutralisation which give the perpetrator some pretexts to commit their offences and arguments to defend their activities when they are discovered, and in general the corruptive influence of power.s*

4. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Secara gamblang dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di jelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut

a. Kerugian keuangan negara:

- Melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara
- Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara

b. Suap-menyuap:

- Menyuap pegawai negeri
- Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
- Pegawai negeri menerima suap
- Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
- Menyuap Hakim
- Menyuap advokat
- Hakim dan advokat menerima suap

c. Penggelapan dalam jabatan:

- Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu
- Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi - Pegawai negeri merusakkan bukti
- Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
- Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

d. Pemerasan:

- Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya.
- Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.

e. Perbuatan curang:

- Pemborong/ahli bangunan berbuat curang
- Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
- Rekanan TNI/Polri berbuat curang
- Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- Penerima barang untuk keperluan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- Pegawai negeri menyerobot tanah negara, sehingga merugikan orang lain

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

- Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya

g. Gratifikasi:

- Pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan/kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.⁴¹

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- b. Perbuatan melawan hukum
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian
- d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

⁴¹ KPK RI *Op.Cit.*, hlm 17

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Sudarto menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang di kutip oleh Hartanti.⁴²

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan “perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil meminda bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “Melawan hukum” di sini di artikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu di buktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan

⁴² Evi Hartanti, *op.cit.*, hlm. 18

itu di ketahui atau patut di sangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang “merugikan” itu. Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.

C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pidanaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidana yang dianut orang-orang saat ini sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapatkan dari para-pemikir berabad-abad yang lalu. Dari pemikiran para pemikir yang telah ada, ternyata tidaklah memiliki kesamaan pendapat, namun pada dasarnya terdapat tiga (3) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pidana, yaitu :⁴³

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang jadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yakni penjahat-

⁴³ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana Indonesia*, Alfabeta, Bandung. hlm. 52.

penjahat dengan cara-cara yang lain yang sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Demikian pula perkembangan pemikiran tentang pemidanaan juga diikuti oleh kemajuan pemikiran mengenai tujuan pemidanaan.⁴⁴ Pada rancangan KUHP Nasional Tahun 2012 di ataur tentang tujuan pemidanaan yakni sebagai berikut.

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demiiian menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sebagaimana dengan tujuan hukum pidana dan pemidanaan, berikut ini dikemukakan pendapat beberapa pakar diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. **Richard D. Schwarts dan Jerome H.Skolnick** mengatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk:
 - a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);

⁴⁴ M. Sholehuddin, 2003, *sistem sanksi dalam hukum pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

⁴⁵ Muladi dan Barda Namawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan pidana*, penerbit alumni, bandung, hlm.19-24.

- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terpidana (*to deter-other from performance of similar acts*);
 - c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).
2. **John Kaplan** mengemukakan bahwa dasar-dasar pembenaran pidana adalah sebagai berikut:
- a. Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
 - b. Adanya pengaruh yang sifatnya mendidik (*the education effect*);
 - c. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*).
3. **Emil Durkhen** menegaskan bahwa fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang di timbulkan atau di guncangkan oleh adanya tindak pidana (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotion that are aroused by the crime*)
4. **Fouconnet** mengatakan bahwa penghukuman dalam arti pemidanaan, dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah di langgar dan di ubah oleh adanya kejahatan itu (*the conviction and the execution of the sentence is essentially a ceremonial*

reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime).

5. **Roger Hood** mengatakan bahwa sasaran pidana di samping untuk mencegah terpidana atau pembuat potensiil melakukan tindak pidana, juga untuk:
 - a. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing sosial value*)
 - b. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*)
6. **G. Peter Hoefnagels** mengatakan bahwa tujuan pidana dan pembedaan adalah untuk:
 - a. Penyelesaian konflik (*conflic resolution*)
 - b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other and offenders toward more or les law-conforming behavior*)
7. **R. Rijkse** membedakan dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dalam pembalasan itu terletak pembedaan daripada wewenang pemerintah untuk memidana (*stravbevoegedheid van de overheid*), sedangkan tujuan pembedaan adalah penegakkan wibawa, penegakkan norma,

menakut-nakuti, mendamaikan mempengaruhi tingka laku dan menyelesaikan konflik.

8. **Sahetapy** bahwa pidana harus dapat membebaskan pelaku tindak pidana dari cara atau jalan yang keliru ditempuhnya

Makna “membebaskan” menghendaki agar pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikir yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan soasial dimana terbelenggu.

Menurut Sahetapy tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

9. **Bismar Siregar** bahwa terkait dengan pemeberian pidana, yang harus dioerhatikan pertama-tama bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, menegembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan pelaku tindak pidana, karena tujuan penghukuman adalah untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari pakar hukum pidana tersebut mengenai tujuan hukum pidana pembedaan, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana dan pembedaan pada umumnya untuk;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana
2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana
3. Membebaskan rasa bersalah dan memperbaiki pelaku tindak pidana
4. Melindungi dan menjaga ketentraman dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraannya.

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata *straff* dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Kiranya istilah “hukuman” dan “dihukum” ini adalah yang konvensional sebab sejak dari dahulu kala sudah dipakai begitu. Akan tetapi hemat saya untuk menyimpang itu ada alasan kuat sebab mengenai kata pidana sebagai ganti “*straff*”, dimana sekarang sudah diterima oleh umum peristilahan “hukum pidana” (*strafrecht*) sebagai pasangan dari “hukum perdata” (*civilrecht*), dan dimana-mana Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah umum dipakai, juga mereka yang menggunakan kata-kata “hukum” dan “dihukum”, maka konsekuensinya tidak lain daripada menggunakan peristilahan “pidana” dan “diancam dengan pidana” setidaknya buat yang terakhir, kata pidana.

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentuk pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi dipihak lain ternyata memperkosa kepentingan orang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang.⁴⁶

Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan begara pada pembuat delik itu⁴⁷. Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa memang nestapa bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat dengan mengambil contoh yang klasik.

Melihat dari beberapa defenisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁸

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

⁴⁶ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. Hlm. 6.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*, hlm.7.

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal ini tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Ada pidana tanpa penderitaan. Terlebih harus pula dibedakan antara :⁴⁹

1. Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana;
2. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek samping yang sudah diketahui); dan
3. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui).

Masalah pemidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (*Maurach*) padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka masalah pemidanaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan.

Mengenai pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini sebenarnya bukan merupakan pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapat pengaruh dari pemikir-pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu tentang dasar pembenaran dari

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 8.

suatu pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Pedoman pemidanaan (*Strafttoemeting-leiddraad*), tidak dapat dilepaskan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut disuatu Negara. Sebab bagaimanapun juga rumusan pedoman pemidanaan baik yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum pidana yang dianut. Di dalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran yaitu:⁵⁰

1. Aliran klasik
2. Aliran modern
3. Aliran neoklasik

Aliran klasik, muncul sebagai reaksi terhadap *Ancien Regieme* yang timbul pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidak samaan hukum dan ketidakadilan hukum. Aliran klasik ini terutama menghendaki hukum

⁵⁰ Tolib Setiady, *Op.Cit.*, hlm 33

pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatanm perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum pidana.

Tokoh-tokoh pada aliran klasik ini antara lain :

1. *Cecare Beccaria* (1738-1794)
2. *Jeremy Bentham* (1748-1832)

Aliran klasik mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁵¹

1. Defenisi hukum dari kejahatan (*Legal Defenition of Crime*)
2. Pidana harus sesuai dengan kejahatan (*Let the Punishment fit the crime*)
3. Doktrin kebebasan berkehendak (*Doctrine of free will*)
4. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana (*Death penalty for some offenses*)
5. Tidak ada riset empiris (*Anecdotal method; no empirical research*).
6. Pidana yang ditentukan secara pasti (*Definite Sentence*).

Aliran Modern, atau aliran positif tumbuh pada abad ke-19. Pusat perhatian aliran ini adalah sipembuat. Aliran ini disebut sebagai aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki.

⁵¹ Dwidja Priyant, *Op.cit*, hlm. 33.

Aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinise untuk menggantikan doktrin kebebasan kehendak, karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Dengan demikian aliran ini menolak pandangan “pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif”.

Tokoh-tokoh dalam aliran modern:

1. *Cecare Lombroso* (1835-1909)
2. *Enrico Ferri* (1856-1929)
3. *Raffaele Garofalo* (1852-1934)

Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

1. Menolak defenisi hukum dari kejahatan
2. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana
3. Doktrin determinase
4. Penghapusan pidana mati
5. Riset empiris
6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

Aliran Neoklasik, berkembang pada abad ke 19. Aliran ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yakni kepercayaan kepada kebebasan kehendak manusia. Penganut aliran neoklasik ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu

berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat ini.

Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Salah satu hasil yang sangat penting dari aliran ini masuknya kesaksian ahli ke pengadilan, untuk membantu juri dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban seseorang pelaku tindak pidana.

Adapun ciri-ciri dari aliran ini adalah:

1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain.
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia, dan keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.

Sebagaimana ketiga aliran tersebut KUHP kita menganut aliran neoklasik yaitu dengan berorientasi kepada baik perbuatan maupun orang. Sebab kita masih mengenal pidana mati, diamping itu kita masih mengenal pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang

memberatkan pemidanaan seperti adanya *recedive*, *concurcus*, pemberatan jabatan dan sebagainya.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah “menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana”. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan “suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana”.

Berdasarkan uraian tersebut tampak, bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teological theories*). Disamping itu timbul pula pandangan integrative di dalam tujuan pemidanaan (*teological retributivist*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang prural, yang merupakan gabungan antara utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri.

Secara tradisional teori-teori pidanaaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidanaaan) pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :⁵²

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/vergelding Theorieen*).

Menurut teori ini, penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, oleh karena kejahatan itu mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut ini penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana itu berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

⁵² Tolib Setiady, *Op.cit.* hlm. 53.

Menurut teori relatif menyatakan pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu :

a. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari terjadinya kejahatan.

b. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas pencegahan umum dan pencegahan khusus.

3. Teori gabungan (*Verenegings Theorieen*) merupakan gabungan dari teori absolute dan teori tujuan. Yang pertama kali mengajukan teori ini adalah *Pellegrino Rossi* (1787-1848), dimana sekalipun tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Teori gabungan ini timbul oleh karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap mempunyai kelemahan, untuk itu dikemukakan keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut, yaitu :

a. Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan

1. Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan.

2. Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa hanya Negara yang berhak menjatuhkan pidana.
 3. Pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan, yaitu :
1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.
 2. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan.
 3. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. Oleh karena itu tidak dapat dipidana semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.

D. Tinjauan Umum Tentang Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan

1. Sistem Pemasyarakatan

a. Pengertian

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia pada saat ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: ⁵³

”Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan dari penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut adalah agar setiap warga binaan lembaga pemasyarakatan mampu menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat sekaligus berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar dan sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Dr. Sahardjo dalam pidatonya, ketika dianugerahi gelar Doctor Honoris

⁵³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidato tersebut, Sahardjo menyatakan dengan jelas bahwa pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah:⁵⁴

- a) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
- b) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
- c) Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian.

Dasar perlakuan terhadap narapidana dengan kepribadian Indonesia itu mengandung pandangan hidup kearah memperhatikan kepentingan individu dan sosial, serta disesuaikan dengan harkat kemanusiaan. Sistem pemasyarakatan secara resmi diterima pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung, Jawa Barat yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.

Secara prinsip, sistem ini menolak sistem lama (yaitu sistem kepenjaraan) yang menitikberatkan pada prinsip balas dendam, penindasan atas kehidupan, dan kemerdekaan para narapidana. Secara tidak langsung konsep ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku kejahatan tanpa ada tindak

⁵⁴ Sahardjo. Pohon Beringin Pengayoman Pancasila. (Sukamiskin: Percetakan Rumah Penjara, 1967), hlm. 16.

lanjut setelah pelaku kejahatan bebas dari penjara dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pada sistem kepenjaraan narapidana ditempatkan sebagai objek, artinya narapidana diperlakukan lebih rendah dari manusia yang lain, eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai. Hal ini disebabkan karena tujuan pemidanaan dianggap sebagai tindakan pembalasan dan penjeraan, dimana dalam praktek kepenjaraan narapidana benar-benar merasakan unsur penyiksaan dengan harapan agar narapidana tersebut menjadi jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana.

Sedangkan system pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai pribadi serta warga negara biasa, sehingga perlakuan yang diberikan bukan latar belakang pembalasan tetapi lebih kepada pembinaan dan bimbingan. Dengan pembinaan dan bimbingan yang diberikan, diharapkan agar setelah menjalani masa pidana, narapidana yang bersangkutan dapat kembali kedalam masyarakat dan bisa menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pembinaan dan bimbingan yang dimaksud adalah pembinaan dan bimbingan kepada narapidana yang sesuai dengan ketentuan pokok-pokok pemasyarakatan dan berdasarkan pada atas

Pancasila. Adapun pokokpokok pemasyarakatan yang dimaksud dapat disimpulkan sebagai berikut:⁵⁵

- a) Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kedalam masyarakat.
- b) Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, maka istilah penjara dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan.
- c) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang berdasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat diluar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Dengan sistem pemasyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana harus bersifat mendidik, yaitu mendidik para narapidana yang selama ini dianggap tersesat agar menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, narapidana tidak hanya dididik dan diberi keterampilan saja tetapi juga bimbingan untuk dimasyarakatkan. Oleh karena itu

⁵⁵ Soedjono Dirjosisworo, Sejarah dan Asas-Asas Penologi, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 199-200.

dalam proses pemasyarakatan, tidak lagi dikenal perlakuan-perlakuan (baik dari petugas lembaga pemasyarakatan maupun narapidana sendiri) yang mengarah pada kekerasan atau intimidasi dalam pelaksanaannya pembinaan dan bimbingan dengan sistem pemasyarakatan tersebut didasari oleh 10 prinsip pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo.

Prinsip-prinsip pemasyarakatan untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:⁵⁶

- a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal sebagai hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga warga yang baik tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.
- b) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan ucapan, cara perawatan ataupun penempatan satusatunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
- c) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuh rasa hidup kemasyarakatan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Kejahatan itu diadakan pemisahan antara :

⁵⁶ Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 76-81

- 1) Yang residivis dan yang bukan
 - 2) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan
 - 3) Macam tindak pidana yang diperbuat
 - 4) Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
 - 5) Orang terpidana dan orang tahanan.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Menurut paham lama, pada waktu menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dan masyarakat dalam arti secara “cultural”. Secara bertahap mereka akan dibimbing ditengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang “community centered” berdasarkan interaktivitas dan interdisipliner approach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat, dan narapidana.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional, karena itu harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk menjalankan ibadahnya, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan bersama dan umum.
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.

- i) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian buat keluarganya dengan jalan menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang perlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.
- j) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ketempat-tempat yang sesuai kebutuhan proses kemasyarakatan. Sebaiknya ada bangunan-bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana:
 - 1) dewasa, dewasa muda, anak-anak
 - 2) laki-laki dan wanita
 - 3) residivis dan bukan residivis
 - 4) yang melakukan tindak pidana berat dan bukan
 - 5) narapidana dan tahanan

Sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan tersebut diwujudkan dalam pemasyarakatan sebagai suatu tujuan, sistem proses dan sebagai suatu metode. Pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan dan aspek manusia, yang meliputi aspek-aspek perlindungan terhadap narapidana, pencegahan kejahatan sekaligus usaha memperbaiki manusia pelanggar hukum. Pemasyarakatan sebagai proses, yaitu dengan melibatkan interelasi, interaksi, dan integritas antara komponen masyarakat dan komponen petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan terhadap narapidana. Pemasyarakatan sebagai metode, menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dengan cara tertentu bagi kepentingan masyarakat

dan individu yang bersangkutan, serta mempergunakan akal yang kritis melalui upaya-upaya tertentu, misalnya asimilasi, integrasi, pendidikan, latihan kerja, keterampilan, dan lain-lain.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi/ kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a) Isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah dari pada kapasitas Lembaga Pemasyarakatan;
- b) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban;
- c) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- d) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;
- e) Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan narapidana;
- f) Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase di masyarakat;
- g) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara;
- h) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya.

Dari indikator tersebut dapat terlihat bagaimana sistem pemasyarakatan bekerja dalam memperbaiki sikap narapidana agar dapat diterima masyarakat. Kondisi saat ini masih banyak

57

lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang memiliki kondisi tidak layak untuk sarana pembinaan. Over kapasitas, bangunan yang tidak mendukung, kumuh, dan kurang adanya perhatian dari institusi lain sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan proses pemasyarakatan.

b. Sejarah Sistem pemasyarakatan

Pemasyarakatan sebagai sistem pelaksanaan pidana penjara memiliki sejarah tata cara pelaksanaan yang berbeda di berbagai negara. Istilah-istilah yang dipergunakan untuk penjara antara lain, Jail. Kata tersebut sering juga dimaksudkan sebagai: *Cesspool of iniquity, hot-beds of graft and corruption, school of crime, kindergartens of vice*, dan ada juga menyebutnya prison. Saat ini kita memakai Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁸

Adapun di Indonesia sendiri, tata cara pelaksanaan pidana penjara dengan menggunakan sistem pemasyarakatan memiliki sejarah baik pada era kolonial Hindia Belanda hingga era kemerdekaan.

a) Periode Kerja Paksa (1872 – 1905)

Pada periode ini di Indonesia terdapat dua jenis hukum pidana. Hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Indonesia dan Hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Eropa. Bagi orang-orang Indonesia berlaku pada waktu itu Kitab Undang-Undang Hukum

⁵⁸ Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 79-81.

Pidana tersendiri yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang Pribumi di Hindia Belanda pada saat itu orang-orang Indonesia.

”Jenis pidana pokok untuk orang-orang Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1872 itu ialah : a) Pidana Mati; b) Pidana Kerja; dan c) Pidana Denda. Pidana kerja lamanya seumur hidup atau sementara dan paling sedikit satu hari. Pidana kerja dalam pelaksanaannya terdiri dari dua macam, yaitu: 1) Kerja Paksa (dwang arbeid); 2) Dipekerjakan (ter arbeid stellen).”⁵⁹

Sejarah pelaksanaan pidana di Indonesia selama masa penjajahan, citra hukum yang mengandung perspektif kolonial ini berlangsung terus sekalipun sejak tahun 1905 diadakan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pidana dan sejak tahun 1918 berlaku sanksi-sanksi pidana yang sama bagi semua golongan.

b) Pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang Berlakunya “Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie” (KUHP 1918/1905 – 1921)

Pada masa ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan para terpidana kerja paksa yang terbesar di mana-mana di dalam pusat-pusat penampungan wilayah.

”Sejak tahun 1905 timbul politik baru dalam mempekerjaan para terpidana ini. Sejak itu diusahakan supaya para terpidana kerja paksa sejauh mungkin melakukan kerja paksanya di dalam lingkungan tembok dari tempat-tempat penampungan

⁵⁹ R. Soegondo, Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm 15.

terpidana. Hal ini terjadi karena pidana kerja paksa dalam kenyataannya kurang memberi jaminan tentang kegunaan dari pekerjaan tersebut dan kurang memberi jaminan adanya pengawasan yang efektif terhadap pekerjaan-pekerjaan itu, padahal jaminan-jaminan semacam itu merupakan unsur-unsur yang dianggap paling menentukan pada waktu itu demi terciptanya suatu tata tertib yang harus benar-benar dirasakan keketatannya oleh para terpidana.”⁶⁰

c) Pelaksanaan Pidana di Indonesia Setelah Berlakunya KUHP
1918

”Kalau sebelum 1 Januari 1918 masih berlaku dua jenis KUHP di Indonesia, satu untuk orang-orang Eropa, maka sejak 1 Januari 1918 hanya dikenal satu jenis KUHP, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (KUHP untuk Hindia Belanda) yang ditetapkan dengan Keputusan Kerajaan (koninklijk besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan baru mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918. Bersama dengan itu, berlaku pula Reglemen Penjara, Ordinansi V.I dan juga peraturan-peraturan kerumah tanggaan untuk berbagai rumah pidana. Dengan berlakunya Reglemen Penjara Stb. 1917 No. 708, maka Reglemen Tata Tertib (*Reglement op de orde en Tucht*) yang berlaku selama 45 tahun itu tidak berlaku lagi.”⁶¹

d) Pelaksanaan Pidana dalam Periode Penjajahan Jepang

Pada masa ini, perlakuan terpidana berdasarkan teori harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi, namun dalam praktiknya lebih merupakan eksploitasi atas manusia karena yang diutamakan adalah hasil dari perusahaan-perusahaan penjara, khususnya untuk keperluan perang tentara Jepang.

⁶⁰ *Ibid.*, 21.

⁶¹ *Ibid.*, 23

Keadaan kesehatan terpidana pada umumnya amat menyedihkan banyak terpidana yang meninggal dunia dikarenakan disentri dan malaria. Hal ini disebabkan tidak tersedianya obat-obatan yang dibutuhkan bagi terpidana yang menderita sakit. Demikian pula halnya dengan makanan, di mana makanan yang diberikan kepada terpidana sangat menyedihkan.

Kenyataannya perlakuan terhadap terpidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sistem kepenjaraan di Indonesia

e) Kepenjaraan Era Perjuangan Kemerdekaan dan Karakteristik

Kepenjaraan Indonesia (1949 -1950)

1) Periode Kepenjaraan I (1945 – 1950)

Periode ini dimulai setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dicetuskan yang mengakibatkan timbulnya usaha dari beberapa pegawai penjara yang berbangsa Indonesia untuk mengambil alih rumah penjara cipinang sesuai dengan teks Proklamasi tetapi tidak berhasil karena ditolak oleh Kepala Penjara Cipinang. Hal ini diikuti oleh rumah-rumah penjara lainnya yang berada di Jawa dan Madura untuk mengambil alih kekuasaan rumah penjara dari tangan tentara Jepang.

Pada periode ini telah diletakkan dasar-dasar permulaan dalam penyusunan citra Kepresidenan RI, di mana jelas tampak

adanya kegotong-royongan baik antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah maupun antara para terpidana dan petugas.

2) Periode Kepenjaraan II (1950 – 1960)

Periode ini diawali dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus 1939 – 02 November 1949.

Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat dikeluarkan Surat Putusan Kepala Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan *Reklassering* tanggal 14 Nopember 1950 No. J.H.6/19/16 tentang

- (a) Untuk seluruh Indonesia diadakan satu Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklæssering yang berkantor di Jakarta.
- (b) Kantor Besar Jawatan Kepenjaraan terdiri dari bagianbagian: penempatan orang-orang terpenjara dan statistik (bagian I), Perbendaan (bagian II), Urusan Pegawai (bagian III), Perbendaharaan (bagian IV), Pembukuan (bagian V), Urusan Umum (bagian VI), Pendidikan Paksa dan Reklæssering (bagina VII), dan Pendidikan (bagian VIII).
- (c) Pada bagian ini diadakan dua kali Konferensi Dinas bersifat nasional dan yang memberi arah kepada tata cara urusan Kepenjaraan RI; Pertama Konferensi Dinas di Nusakambangan (12 - 15 Nopember 1951).⁶²

3) Periode Kepenjaraan III (1960 – 1963)

Pada masa ini keadaan Pemerintahan Indonesia mulai stabil, karena Indonesia sudah mempunyai undang-undang

⁶² *Ibid.*, 35-39

pembentuk pemerintahan dan sudah mulai menata pemerintahan.

”Dalam periode ini secara resmi dipergunakan istilah “Narapidana” untuk orang hukuman, “tindakan penertiban” untuk hukuman disiplin, “pidana” untuk hukuman, “tahanan pencegahan” untuk tahanan preventif, dan “tahanan sandera” untuk *gijzel*. Penggantian istilah ini pertama kali melalui surat edaran Kepala Jawatan Kepenjaraan tanggal 14 Nopember 1960, sebenarnya istilah “Narapidana” berasal dari pemikiran R.A. Koesnoen yang diartikan “Nara: Kaum”, Pidana: Hukuman”.⁶³

f) Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pengganti Sistem Kepenjaraan (1964).

Istilah “Pemasyarakatan” secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Ir. Soekarno yang dibacakan pada konferensi Dinas Para Pejabat Kepenjaraan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka “retooling” dan “reshaping” dari sistem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Selanjutnya ide Pemasyarakatan dicetuskan oleh Sahardjo tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan terpidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya

⁶³ *Ibid.*, 40

kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan singkat tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Digantinya sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mulia, hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Bambang Poernomo bahwa tugas pemasyarakatan termasuk menjalankan pekerjaan yang dilandasi oleh kebijakan untuk melaksanakan hukum pidana penjara secara patut dan efektif agar kejahatan dapat terkendali. Petugas pelaksana di bidang Pemasyarakatan pada masa sekarang dalam kenyataannya tidak dapat dianggap sekedar alat pelengkap penjaga gedung penjara agar mencegah pelarian, melainkan sebagai salah satu aparat pemegang kunci keberhasilan hasrat pemantapan tertib sosial dalam masyarakat dan negara. Pemantapan tertib sosial menjadi jembatan penghubung dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) untuk menuju kearah tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*)".⁶⁴

2. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sannksi lainnya, menurut perundang-undangan.

⁶⁴ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 123.

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karna tindak pidana); atau terhukum.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara

Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi:

a) Pencatatan yang terdiri atas:

- 1) Putusan pengadilan
- 2) Jati diri
- 3) Barang dan uang yang dibawa

b) Pemeriksaan kesehatan

- 1) Pembuatan pasphoto
- 2) Pengambilan sidik jari
- 3) Pembuatan berita acara serah terima terpidana

b. Hak Narapidana

Setiap narapidana mempunyai hak, yaitu:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;⁶⁵

Ibadah sebagaimana di maksud adalah ibadah yang di laksanakan di dalam Lapas mauapun di luar lapas sesuai dengan program pembinaan. Di setiap lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Kepala Lapas dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, atau perorangan. Setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan keprcayaanya.

- b) Mendapatkan Perawatan, Baik perawatan jasmani mauun rohani;⁶⁶

Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan pekerti. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti Kalapas dapat bekerja sama dengan instansi terkait, badan pemasyarakatan, atau perorangan. Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan jasmani, berupa pemberian

⁶⁵ Pasal 2-4 Peraturan Pemerintah 9-13 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁶⁶ Pasal 5-8 Peraturan Pemerintah 9-13 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan...

kesempatan melakukan berolah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Narapidana wajib menggunakan pakaian yang telah ditetapkan

- c) Mendapatkan Perawatan, Baik perawatan jasmani maupun rohani;⁶⁷

Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan pekerti. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti Kalapas dapat bekerja sama dengan instansi terkait, badan pemasyarakatan, atau perorangan. Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan jasmani, berupa pemberian kesempatan melakukan berolah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Narapidana wajib menggunakan pakaian yang telah ditetapkan.

- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;⁶⁸

Untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang layak maka setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan di

⁶⁷ Pasal 5-8 Peraturan Pemerintah 9-13 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan...

⁶⁸ Pasal 14-25 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan..

sedikan sekurang-kurangnya seorang dokter seorang tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal narapidana memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala lapas agar pelayanan kesehatan di lakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar Lapas. Pelayanan bagi narapidana yang berobat di rumah Sakit Umum Pemerintah di luar Lapas harus mendapat izin tertulis dari Kepala lapas. Biaya perawatan bagi narapidana yang berobat di luar Lapas di bebaskan kepada Negara. Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga di berikan kepada narapidana yang melakuakn jenis pekerjaan tertentu. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan narapidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

e) Menyampaikan Keluhan;⁶⁹

Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala lapas atas perlakuan petugas atau sesama narapidana terhadap dirinya. Keluhan tersebut harus di sampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dapat mengganggu hak-hak

⁶⁹Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan..

narapidana yang bersangkutan. Keluhan dapat di sampaikan secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan tat tertib Lapas.

- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang;⁷⁰

Setiap lapas harus menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa harus menjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap narapidana yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi media massa di luar Lapas harus mendapat izin dari kepala Lapas. Setiap Lapas harus menyediakan sekurang-kurangnya 1 buah pesawat televisi, 1 buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Narapidana dilarang membawa televisi, radio, atau media elektronik ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi.

- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilkukan;⁷¹

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau premi. Besarnya upah atau premi sebagaimana yang di maksud

⁷⁰Pasal 27-28 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan..

⁷¹Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Uapah atau premi yang di terimah narapidana yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di lapas atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;⁷²

Setiap narapidan berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum dan tertentu lainnya. Setiap lapas wajib menyediakan sekurang- kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjunga. Petugas lapas yang bertugas di tempat kunjungan, wajib memeriksa dan meneliti keterangan identitas pengunjung dan menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaanya.

- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);⁷³

Setiap narapidana selama menjalani masa pidana dan berlakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi sebagaimana di maksud diatas dapat di tambah apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

⁷²Pasal 30-33 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan.

⁷³Pasal 34-35 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan.

- a. Berbuat baik kepada Negara
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara dan kemanusiaan; atau
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas

Remisi sangat penting terhadap sistem pelaksanaan pidana khususnya pemsyarakatan. Hal ini menyangkut keberhasilan dari petugas dalam membina para narapidana. Dalam pelaksanaan penjara di indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis karena apabila narapidana tidk berkelakuan baik maka narapidana tidak mendapatkan remisi. Jadi remisi menjadi tolak ukur keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan oleh petugas.

- j) Mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;⁷⁴

Narapidana mendapatkan asimilasi setelah menjalani ½ masa pidananya, mengikuti perogram pembinaan dengan baik, dan berlakuan baik. Asimilasi dapat berupa pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, kegiatan bekerja pada pihak ke tiga, bekerja mandiri dan pembinaan lainnya di luar lapas. Kegiatan asimilasi di beritahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim pengawas serta pengamat setempat.

⁷⁴Pasal 36-42 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya. Cuti sebagaimana di maksud diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam. Izin cuti mengunjungi keluarga di berikan oleh Kepala Lapas dan wajib di beritahukan kepala Bapas setempat.

k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;⁷⁵

Pembebasan bersyarat bagi narapidana di berikan setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Dalam menentukan pembebasan bersyarat, di tentukan pula suatu masa percobaan, serta syarat- syarat yang harus di penuhi selama masa percobaan. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana dalam tahanan yang sah, maka waktu tidak masuk masa percobaan. Pembebasan bersyarat di berikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu boleh di tambahkan syarat- syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal tidk mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.⁷⁶

⁷⁵Pasal 43-48 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁷⁶ Pasal 15 dan Pasal 15 a ayat (1) dan (2) KUHP

Bimbingan terhadap narapidana yang di pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Bapas.

l) Mendapatkan cuti menjelang bebas;⁷⁷

Narapidan yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimahnya paling lama 6 (enam) bulan. Bagi narapidana cuti menjelang bebas berakhir tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya. Izin cuti menjelang bebas diberikan oleh Kanwil Hukum dan Ham setempat atas asal usul dari Kepala Lapas. Pembimbingan narapidana pada waktu cuti menjelang bebas dilakukan oleh petugas Bapas.

m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;⁷⁸

Hak-hak lain disini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi narapidana adalah hak untuk menjadi anggota parpol sesuai dengan aspirasinya. Hak memilih adalah hak narapidana untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak keperdataan meliputi surat menyurat dengan

⁷⁷Pasal 49-50 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan..

⁷⁸Pasal 51-53 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan..

keluarga dan sahabat-sahabatnya serta izin keluar Lapas dalam hal-hal luar biasa. Izin keluar lapas di berikan oleh kepala lapas.

3. Remisi

a. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁷⁹

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian “remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan

⁷⁹ PriyatnoDwitja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika aditama hlm 56

kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas tetapi agar dijadikan saran untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus motivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran.

Hak yang dimaksud dalam pemberian remisi adalah hak kewenangannya ditetapkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dengan konsekuensi apabila hak ini tidak diatur dalam UU maka narapidana tidak akan memperoleh haknya. Dan hak ini hanya khusus ditujukan pada narapidana dan tidak berlaku umum sebagaimana halnya HAM. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa subjek hukum dalam artian yuridis adalah seorang yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai kewenangan hukum, sementara kewenangan hukum adalah sifat yang diberikan hukum.⁸⁰

Dalam sistem pemasyarakatan remisi merupakan hak narapidana yang diatur berdasarkan Pasal 14 Undang Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan filosofis pemasyarakatan merupakan inti dari pelaksanaan pembinaan pelanggaran hukum bertumpu pada *Community Base*

⁸⁰ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.72

Oriented (pelaksana pembinaan di tengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu remisi merupakan manifestasi dari tujuan pemasyarakatan dimaksud. “Dalam konteks ini pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat merupakan salah satu alternative dalam rangka mempercepat proses reintegrasi”⁸¹

Namun hak untuk mendapatkan remisi bukan termasuk hak dasar yang dimiliki oleh subyek hukum melainkan hak yang hanya dapat diminta apabila undang-undang telah mengatur sebelumnya dan hal itu telah dinyatakan dalam undang-undang. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bias dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan dimasyarakat secara normal.

⁸¹ Gunakaya. A. Widiada.1998. Sejarah dan konsep Pemasyarakatan, Bandung:hlm 76

b. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan, akan tetapi dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang berturut-turut sebagai berikut:

- 1) Gouvernement Besluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 Bijnlad Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942; Merupakan remisi yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor

5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 03.HN.02.01. tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987.

4) Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).

5) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor m.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu pada nomor 5 di atas, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut masih dapat ditambahkan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini:

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
- 5) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor 16 M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Secara yuridis formal, payung hukum berkaitan dengan remisi telah dibuat dalam beberapa peraturan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berikut ini perkembangan ketentuan yang mengatur mengenai dasar hukum diberikannya remisi.

Adapun dalam perkembangannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah diubah dengan dengan aturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 kemudian diubah dan ditambah lagi terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dimana hak remisi bagi narapidana tersebut diatur dalam Pasal 34

c. Syarat – Syarat Pemberian Remisi

Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Syarat – syarat pemberian remisi bagi narapidana: ⁸²

1) Narapidana berkelakuan baik

Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan sebagai berikut.

⁸² Sujatno, Adi. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

- a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal remisi; dan
 - b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik.
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Jika narapidana tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan perkusor narkoba, psitropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas ada syarat tambahan yaitu : ⁸³

- a) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- b) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
 1. Kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing.

Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah narapidana yang tidak

⁸³Poernomo, Bambang. 1994. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta : Liberty. Halaman 32

memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah narapidana yang:⁸⁴

- 1) Sedang menjalani cuti menjelang bebas dan
- 2) Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda

d. Jenis – Jenis Remisi

Remisi harus ditentukan jenis - jenisnya. Apakah pemberian remisi berdasarkan hari besar, kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh narapidana atau anak pidana.

1) Remisi Umum

Pengertian remisi umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi adalah:

“Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus”.

Remisi umum, pada poin terpentingnya, merupakan hak yang diberikan berdasarkan hari kemerdekaan Negara ini. Besarnya dari remisi umum, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 1:

⁸⁴C.S.T. Kansil, 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Balai Pustaka. halaman. 14.

- a) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Sedangkan ketentuan pemberian remisi umum dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 2 :

- a) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Sedangkan ketentuan pemberian remisi umum dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 2:

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu);
- b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d) Pada tahun keempat dan kelimasing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan;
- e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan.

2) Remisi Khusus

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, remisi khusus adalah:

“Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama”.

Adapun sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 5 ayat 1, besarnya remisi khusus:

- a) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Sedangkan ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 5 ayat 1:

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 (satu);
- b) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun

3) Remisi Tambahan

Remisi tambahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi adalah:

“Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada Negara adalah:

“Jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara”.

Sedangkan, masih berdasarkan aturan yang sama dengan di atas, yang dimaksud dengan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan antara lain:

- a) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan kemanusiaan.
- b) Ikut menanggulangi bencana alam.
- c) Mencegah pelarian atau gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
- d) Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.

Dan yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan adalah:

“Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan/Cabang Rumah Tahanan Negara”.

Adapun sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 6, besarnya remisi tambahan adalah:

- a) $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
- b) $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana atau Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

4) Remisi Susulan

Pengertian Remisi Susulan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan, pasal 1 ayat 1, ada 2, yaitu berdasarkan remisi umum susulan dan remisi khusus susulan. Remisi umum susulan berdasarkan pasal 1 ayat 2 adalah:

“Remisi umum yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan remisi khusus susulan berdasarkan pasal 1 ayat 3 adalah:

“Remisi khusus yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

5) Remisi Dasawarsa

Remisi dasawarsa diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap 10 tahun sekali. Untuk tahun 2005, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- enampuluh tahun, diberikan remisi dasawarsa.⁸⁵ Tetapi sayangnya belum ada pengaturannya secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

e. Tujuan Pemberian Remisi

Pemberian remisi ini selain untuk memberikan motivasi kepada Narapidana dan Anak Pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai :

- 1) Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini, banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikatakan pemberian remisi ini menjadi salah satu “:katup pengaman” untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.
- 2) Dengan 2 kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, remisi umum dan khusus dapat

⁸⁵ Dwidja Priyanto, op.cit., h. 140

dijadikan alat untuk mengingatkan Narapidana dan Anak Pidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapatkan potongan hukuman akan hilang, karena penilaian kelakuan baik berlaku dalam satu tahun. Di sini pengkondisian perilaku positif, dilakukan secara berkesinambungan.

- 3) Dengan memberikan remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada terpidana Tindak Pidana Korupsi, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam bukunya Pengantar Penologi, Sanusi Has mengatakan pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan tidak mustahil karena ulah Narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok Narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Narapidana ataupun Anak Pidana lainnya
- 4) Pemberian remisi adalah salah satu hak Narapidana dan Anak Pidana yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sepanjang dia berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis Narapidana dan Anak Pidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.⁸⁶

⁸⁶ *Ibid* 13i

Dapat dimengerti bahwa apabila upaya pemberian remisi ini di satu sisi secara psikologis Negara mengupayakan agar seseorang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan di sisi lainnya, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, dengan memberikan potongan masa pidananya. Hal ini seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Sahardjo (alm.) (Mantan Menteri Kehakiman) yang menyatakan bahwa “Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk daripada sebelum dia masuk ke LembagaPemasyarakatan atau Rumah Tahanan.”⁸⁷

4. Pembebasan Bersyarat

a. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan yaitu telah menjalani pidana paling singkat 2/3 (dua-pertiga) dengan ketentuan masa pidana tersebut paling minimal 9 (sembilan) bulan.⁸⁸

1) Dasar hukum pemberian pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 tahun 2012

pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 , menyebutkan bahwa:

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

- a) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- b) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- c) Pembebasan Bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan menteri;
- e) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- f) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri

Antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal Di 43B yang berbunyi sebagai berikut

- a) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
 - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Naarapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- b) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- c) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 43 B

- a) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- b) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat;
- c) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan *precursor* narkotika, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- d) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- e) Dalam hal batas waktu sebagai mana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri;
- f) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

2) Syarat- Syarat Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat ini adalah hak bagi setiap narapidana (lihat Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Oleh karena itu setiap narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan.

Jadi, pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Pasal 15 KUHP

- a) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- b) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- c) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP :

- a) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.

- b) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaanberagama dan kemerdekaan berpolitik.
- c) Yang diserahkan mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- d) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- e) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahkan.
- f) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b KUHP :

- a) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- b) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- c) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 KUHP tersebut diatas dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan bersyarat.

Dalam hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya dua pertiga dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atau sekurang kurangnya Sembilan (9) bulan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

Permohonan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya Sembilan (9) bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP, maka sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia terlebih dahulu harus memenuhi syarat-Syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, pemebebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

- 1) Syarat Substansif.⁸⁹
 - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;

⁸⁹ Pasal 49-51 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 tahun 2013

- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
- e. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- f. Telah menjalani Asimilasi (Kerja Sosial) paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- g. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: *kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing*

2) Dokumen Wajib ⁹⁰(Pasal 54 Permen 21 Tahun 2013

- a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
- b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasayarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- d. Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. Keterangan tidak ada M.A.P atau Surat Pemberitahuan PB ke Kejaksaan Negeri ;
- f. Salinan Register F;
- g. Salinan Daftar Perubahan;
- h. Surat Pernyataan dari Narapidana tidak akan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- i. Surat Jaminan Keluarga yang diketahui Lurah atau Kepala Desa; dan
- j. surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala BNPT.

⁹⁰ Pasal 54 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 tahun 2013

- 3) Keterangan
 - a. BA.8 wajib ada tanggal;
 - b. Penjamin adalah Keluarga. Keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal;
 - c. Litmas – Cek Bapas sesuai alamat penjamin – Cek Penjamin sesuai Jaminan – Cek Rekomendasi akhir harus usul PB;
 - d. Keterangan Tidak Ada M.A.P digantikan Surat Pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri. Hal ini jika tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, PB tetap diberikan;
 - e. Surat Pernyataan dari Napi dan Surat Jaminan Keluarga tidak wajib diatas materai Rp. 6.000,- (tetapi kalau ada, itu lebih baik)

4) Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat

Lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bersyarat dapat dilihat dalam Pasal 55 sampai pasal 59 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut.⁹¹

Pasal 55

- a) Tata cara pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat
- b) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegritas antara unit pelaksana Teknis Masyarakat, Kantor Wilayah, Dengan Direktorat Jendral.

Pasal 56

⁹¹Pasal 55-59 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 tahun 2012

- a) Tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat
- b) Dalam hal kepala lapas menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) kepala lapas menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada kepala kantor wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan lapas.
- c) Kepala kantor wilyah menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan kantor wilayah kepada direktur jenderal.
- d) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekapitulasi data narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan melampirkan:
 - a. Hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah
 - b. Foto putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan,
 - c. Salina daftar perubahan dari kepala lapas
- e) Direktur jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Direktorat jenderal.

Pasal 57

- a) Tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebsan bersyarat kepada Kapala lapas bedasarkan data narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat.
- b) Dalam hal kepala Lapas menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas.
- c) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
- d) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekapitulasi data narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan melampirkan :
 - a. Hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan kantor wilayah

- b. Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dan
- c. Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas
- e) Direktur jenderal atas nama menteri menetapkan pemberiaan pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakatan.

Pasal 58

- a) Petugas masyarakatan mendata narapidana yang telah memenuhi syarat yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai Pasal 53
- b) Pendataan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen

Pasal 59

- a) Tim pengamat masyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi syarat.
- b) Dalam hal ini kepala lapas menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala lapas menyampaikan usulan pemberiaan pembebasan bersyarat kepada kepala kantor wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakatan Lapas.
- c) Kepala kantor wilayah menyampaikan pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakatan Kantor Wilayah kepada direktur Jenderal.
- d) Direktur jenderal menyampaikan pertimbangan pembebasan bersyarat kepada menteri berdsarkan rekomendasi tim pengamat masyarakatan Direktorat jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait mendapatkan persetujuan.
- e) Rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan narkotika nasional, penanggulangan terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan /atau kejahatan transnasionalterorganisasi lainnya.
 - b. Kepolisian negara republik indonesia, badan narkotika nasional, dan/atau kejaksaan agung dalam hal narapidana

- dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika psikotropika ;dan
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi
 - f) Persetujuan pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud sebagaimana di maksud pada ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Menteri.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.⁹² Kejahatan tersebut salah satunya adalah perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi sangat sulit untuk disembuhkan Realitas ini membuat penanganan korupsi di Indonesia menjadi begitu *extraordinary*. Tidak hanya dari sisi produk hukumnya, tetapi juga dari penegak hukumnya.. Namun, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia seolah-olah tidak berarti. Produk hukum yang ada, komisi yang dibentuk, kesadaran masyarakat akan bahaya masyarakat akan

⁹² Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 1.

bahaya korupsi, tetap saja tidak merubah keadaan, korupsi tetap menjadi *common enemy* (musuh bersama bagi masyarakat).⁹³

Merajalelanya tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang mengakibatkan disiplin sosial yang rendah dan merupakan hambatan besar bagi pembangunan. Korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisasi untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Oleh karena itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Kebijakan pengetatan syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tetapi pengetatan syarat pembebasan bersyarat tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan yang memberikan dasar hak narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembebasan bersyarat bagi narapidana telah diatur dan dibenarkan dalam hukum. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasysarakatan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah

⁹³ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

mendapatkan pembebasan bersyarat. Sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Secara umum, pembebasan bersyarat diberikan berdasar dua syarat, yakni berkelakuan baik selama di penjara dan telah menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan, tetapi bagi narapidana korupsi berlaku ketentuan khusus. Dalam Pasal 43A (1) PP No. 99 Tahun 2012 menentukan bahwa Pemberian Pembebasan bersyarat untuk narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan.


- e. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukanya.
- f. Telah menjalani sekurang- kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) mas pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan.
- g. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib di jalani dan
- h. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar.

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara asing.

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka Pikir



3. Definisi Operasional

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
2. Narapidana adalah narapidana tindak pidana korupsi yang menjalankan pembinaan.
3. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
4. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
5. Korupsi Adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
6. Persamaan kedudukan adalah bahwa semua orang memiliki posisi, derajat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum
7. Persamaan kesempatan adalah semua narapidana dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dalam memperoleh akses pembebasan bersyarat dan remisi.
8. Keadilan adalah pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak persamaan atau kesetaraan terhadap narapidana dalam Hak remisi dan pembebasan bersyarat.

9. Keadilan dalam Pemberian Remisi adalah pemenuhan hak narapidana sebagaimana yang diberikan undang-undang.
10. Keadilan dalam Pemberian Pembebasan bersyarat adalah pemenuhan hak narapidana sebagaimana hak yang diberikan undang-undang.